

PUTUSAN
Nomor : 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara pembatalan nikah antara:

Nama PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan), tempat tinggal Jl. Batu Mandi Gg. Swadaya, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

1. Nama **TERMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Aek Horsik (dekat Mesjid), Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Termohon I;
2. Nama **TERMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Aek Horsik (dekat Mesjid), Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Termohon II;
3. Nama **TERMOHON III**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Aek Horsik (dekat Mesjid), Kecamatan Badiri,

Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai

Termohon III;

4. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun**, dengan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Jl. Padang Sidimpuan, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Turut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu sekitar tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan nomor : Wb/1-b/Kp07.6/182/MA/2004 tanggal 31 Desember 2004 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Sibabangun (Ka. KUA Kec. Sibabangun);
2. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan nomor : KW.02/1-b/Kp.07.6/II/MA/2010 tanggal 14 Januari 2010 Pemohon menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (Ka. KUA Kec. Pandan);
3. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan

bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam setiap terjadi pernikahan bagi umat Islam dalam wilayah kecamatan tersebut;

4. Bahwa pada saat Pemohon menjabat Ka. KUA Kec. Sibabangun incasu sebagai PPN, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2009 Pemohon telah mencatat peristiwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dan telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon juga bertindak sebagai Wali Hakim, disebabkan wali nikah jauh;
6. Bahwa syarat-syarat administrasi dalam perkawinan tersebut telah dipenuhi oleh calon mempelai pria (Termohon I), dan sesuai dengan surat model N1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung Kecamatan Lumut status Termohon I (**TERMOHON I**) adalah jejak;
7. Bahwa setelah pernikahan berlangsung sekian lama, tepatnya sejak tanggal 15 Desember 2010, dan pada saat itu Pemohon sudah pindah tugas di Kecamatan Pandan baru diketahui, bahwa status Termohon I bukan jejak melainkan sudah menikah dan mempunyai seorang isteri bernama **TERMOHON III** (Termohon III);
8. Bahwa pernikahan **TERMOHON I** (Termohon I) dengan **Termohon III** (Termohon III) sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
9. Bahwa selain dari pada itu, ternyata isteri pertama Termohon I (i.c **SYARIFAH**) adalah kakak kandung dari Termohon II (**TERMOHON II**) yaitu istri kedua Termohon I;
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan **TERMOHON I** (Termohon I) dengan **TERMOHON II** (Termohon II) merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk

mengajukan perkara permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Pandan;

11. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2009 dan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pemohon sebagai PPN Kepala KUA Kecamatan Sibabangun pada tanggal 10 Desember 2009;
12. Bahwa Termohon III perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan adalah istri Termohon I yang sah dan belum pernah bercerai, dan selain dari pada itu antara Termohon II dengan Termohon III masih terikat hubungan saudara sebagai kakak dan adik kandung, yang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dilarang (haram) menggabungkan keduanya secara bersama-sama sebagai istri-istri Termohon I;
13. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan kapasitas sebagai Turut Termohon;
14. Bahwa dimasukannya Kepala KUA Kecamatan Sibabangun sebagai pihak formil (Turut Termohon) dalam perkara ini, disebabkan yang bersangkutan pada saat sekarang ini adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai PPN dan oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibabangun pada tanggal 10 Desember 2009;
15. Bahwa oleh karena antara Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III mempunyai kepentingan hukum dalam rangka melaksanakan pernikahan/ perkawinan menurut syariat Islam, dan

kepentingan Turut Termohon adalah sebagai PPN yang mencatat perkawinan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, maka terlebih dahulu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

16. Bahwa selanjutnya, oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formil peraturan perundang-undangan maupun hukum materil (syariat Islam), dimana Termohon II dan Termohon III adalah dua orang saudara kandung yang dilarang (haram) secara bersama-sama menjadi istri-istri Termohon I, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan pernikahan tersebut, dan menyatakan buku nikah yang telah dikeluarkan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul;

18. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menentukan suatu hari persidangan, dan memanggil Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon untuk didengar keterangannya, diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Sibabangun;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sibabangun tanggal 10 Desember 2009 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsida :

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II , Termohon III, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun sebagai Turut Termohon juga telah hadir dipersidangan dengan langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun yaitu : **Ali Imran Hamid Harahap, S.Ag**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah menjawab secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
- Bahwa benar yang menjadi wali dari Termohon II dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon, karena Wali Nasab Termohon II jauh;
- Bahwa benar Termohon I telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk menikah dengan Termohon II, namun semua syarat administrasi dalam berkas pernikahan Termohon I dengan Termohon II di Keluarkan Oleh Kepala Desa Masundung adalah rekayasa seseorang yang Termohon I bayar agar dapat menikah resmi dengan Termohon II;
- Bahwa tidak semua data yang tercantum dalam administrasi pernikahan Termohon I dengan Termohon II benar, sebagian ada yang dipalsukan, seperti status Termohon I bukan **jejaka**, tetapi sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Termohon III sampai hari ini belum bercerai resmi, dan saat ini Termohon I, Termohon II dan Termohon III masih serumah namun Termohon I tidak pernah menggauli lagi Termohon III ;
- Bahwa benar Termohon II dan Termohon III adalah bersaudara kandung;
- Bahwa tujuan Termohon I untuk menikahi Termohon II adalah untuk mendapatkan anak dan atas dasar kesepakatan dengan Termohon III sebagai isteri pertama Termohon I, Termohon I menikahi Termohon II sebagai adik kandung Termohon III;
- Bahwa Termohon I tidak mengetahui bahwa menikahi dua orang bersaudara sekaligus adalah pernikahan terlarang dalam Agama Islam;

Menimbang, bahwa Turut Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan membenarkan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sibabangun dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan semula, begitu juga dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

a. Bukti tertulis:

1. Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Wb/1-b/Kp.07.6/182/MA/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sumatera Utara dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.1);
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.6/11/MA/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sumatera Utara dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.2);
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7) Samiaro Hulu dengan Siti Tutik Isnaini tanggal 10 Desember 2009 tanpa nomor, foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.3)

4. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.1) a.n. Samiaro Hulu, Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.4)
5. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.2) a.n. Samiaro Hulu, Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.5)
6. Foto copy Surat Persetujuan Mempelai (N.3) tanpa nomor, tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Samiaro Hulu dan Siti Tutik Isnaini dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.6)
7. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.4), Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.7)
8. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.1) a.n. Siti Tutik Isnaini, Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah

dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.8)

9. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.2) a.n. Siti Tutik Isnaeni Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.9)
10. Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (N.4) a.n. Siti Tutik Isnaeni Nomor : 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masundung dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.10)
11. Foto copy Surat Pernyataan/Persetujuan Orang Tua Siti Tutik Isnaeni, tanpa nomor, tanggal 26 November 2009 yang ditandatangani oleh Slamet dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.11)
12. Foto copy Surat Permohonan Wali Hakim tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Siti Tutik Isnaeni dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.12)
13. Foto copy Surat Permohonan Kehendak Nikah (Model NC), Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok

dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.13)

14. Foto copy Surat Pernyataan Masuk Islam a.n. Samiaro Hulu tanggal 4 Maret 2005 dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.14)
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah a.n. Soleh Hulu dengan Syarifah, tanggal 2 Maret 2005 dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.15)
16. Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1) a.n. Soleh Hulu Nomor : 34/SK/KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Horsik dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.16)
17. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul (N.2) a.n. Soleh Hulu Nomor : 34/SK/KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Horsik dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.17)
18. Foto copy Surat Persetujuan Mempelai (N.3) a.n. Soleh Hulu dan Syarifah, tanggal 24 Februari 2005 ditandatangani oleh Soleh Hulu dan TERMOHON Ildan dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.18)
19. Foto copy Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4) a.n. Soleh Hulu Nomor : 34/SK/KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Aek Horsik dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.19);

20. Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1) a.n. TERMOHON IINomor : 70/N1/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Sori foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.20);

21. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul (N.2) a.n. TERMOHON IINomor : 71/N2/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Sori dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.21);

22. Foto copy Surat Keterangan tentang Orang Tua a.n. TERMOHON IINomor : 72/N4/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang Sori dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.22);

23. Foto copy Surat Pengumuman Kehendak Nikah a.n. Soleh Hulu dengan TERMOHON IItertanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori / Badiri dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.23);

24. Foto copy Surat Permohonan Wali Hakim a.n. Sayarifah tanpa nomor tanggal 14 Maret 2005 dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya

di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.24);

25. Foto copy Sighat Taklik Talak a.n. Soleh Hulu tanpa nomor, tanggal 14 Maret 2005 yang ditandatangani Soleh Hulu dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.25);

26. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Samiaro Hulu dengan Siti Tutik Isnaeni Nomor : Kk.02.09.07/PW.01/19/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.26);

27. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Soleh Hulu dengan TERMOHON III Nomor : Kk.02.09.2/PW.01/72/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.27);

28. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : Kw.02/1-b/Kp.07.6/64/MA/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sumatera Utara dan foto copy tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah dinazegling serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberitanda (P.28);

b. Bukti Saksi:

1. **Saksi I** , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS pada KUA Kecamatan Sibabangun, tempat tinggal Desa Ujung

Kurap, Kecamatan Batunadua, Kota Padang Sidempuan,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dan sekarang Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
 - Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan Saksi adalah Saksi dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa wali Termohon II dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon sebagai wali hakim;
 - Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat administrasi untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah syarat administarsi Termohon I dan Termohon II telah diteliti dan telah diumumkan kehendak nikahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I telah mempunyai seorang isteri sebelumnya, tetapi setelah terjadi pernikahan Termohon I dengan Termohon II Saksi mendengar berita bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon III dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi;
 - Bahwa hubungan Termohon II dengan Termohon III adalah saudara kandung;
- 2. Saksi II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Kebun Pisang Kecamatan Badiri, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan turut Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Pandan Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Sibabangun;
- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan Saksi adalah salah seorang Saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Termohon I sudah menikah, dengan Termohon III namun karena Termohon I ingin mempunyai anak Termohon III mengizinkan Termohon I menikahi adiknya (Termohon II);
- Bahwa atas pengakuan Termohon I kepada Saksi, Termohon I sudah tidak memakai Termohon III lagi (cerai dibawah tangan);
- Bahwa data administrasi pernikahan Termohon I dengan Termohon II sengaja direkayasa dengan mencantumkan Termohon I berstatus jejak, dan Saksi mengetahui hal itu ;
- Bahwa Saksi mau menjadi Saksi dan membantu pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah demi kebaikan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yaitu ingin mendapatkan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon meneliti syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II, dan Saksi juga tidak tau apakah kehendak nikah itu diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon, Termohon I dan Termohon II, dan Termohon III serta Turut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya dengan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II. Sedangkan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Termohon tidak hadir, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan

Mahakamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai wali hakim yang telah melakukan aqad nikah pernikahan antara Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon I dan Termohon II, dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku karena Termohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan Termohon III yang merupakan saudara kandung Termohon II dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta bukti P.25, Pemohon adalah Wali dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) jo Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Bahwa bukti P1 sampai P.28, yang diajukan Pemohon telah dinazegling dan bermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya dipersidangan, serta materi dari dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur

dalam Pasal 1867 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

b. Bukti Saksi

- a. Bahwa saksi pertama (**Saksi I**), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Saksi menjadi Saksi sewaktu pernikahan itu dilangsungkan, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;
- b. Bahwa saksi kedua (**Saksi II**), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Saksi menjadi Saksi sewaktu pernikahan itu dilangsungkan, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;


Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P.1, P.2 dan bukti P.28 ditemukan fakta Pemohon adalah mantan Kepala KUA Kecamatan Sibabangun dan telah digantikan oleh Turut Termohon (Ali Imran Hamid Harahap) dan sekarang Pemohon Kepala KUA Kecamatan Pandan;
- Bahwa dari bukti P.3 sampai bukti P.13 dan dikuatkan dengan bukti P. 26 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sibabangun;
- Bahwa dari keterangan Saksi pertama Pemohon, bukti P.3 sampai bukti P.14 ditemukan fakta bahwa syarat administrasi dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah terpenuhi, namun Pemohon tidak melakukan penelitian yang seksama terhadap syarat-syarat administrasi tersebut dan tidak pernah mengumumkan kehendak pernikahan yang disampaikan Termohon I dan Termohon II. Walaupun ada formulis NC (bukti P.13) namun tanggal pengumumannya bersamaan dengan hari pernikahan (10 desember 2009);
- Bahwa dari bukti P.14 ditemukan fakta bahwa Termohon I selain mempunyai nama **Samiaro Hulu** juga mempunyai nama **Soleh Hulu** setelah masuk Islam pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa dari bukti P.15 sampai bukti P.25 dan dikuatkan dengan bukti P.27 ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon III pada tanggal 14 Maret 2005 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 56/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pinangsori dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

- Bahwa dari dalil Pemohon dan diakui para Termohon serta keterangan Saksi kedua Pemohon ditemukan fakta bahwa Termohon II dan Termohon III adalah saudara kandung;
- Bahwa dari bukti pengakuan Termohon I dan keterangan Saksi II Pemohon ditemukan fakta bahwa ternyata surat-surat yang diajukan sebagai syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah hasil rekayasa dengan tujuan agar mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan syari'at Islam yang tidak membenarkan seorang laki-laki menghimpun dua orang bersaudara dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim berdalilkan kepada Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi :



Artinya : „Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara

*ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudra perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan **menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara** kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

Menimbang, bahwa dari ayat di atas secara nyata dijelaskan bahwa menghimpunkan dua perempuan bersaudara dalam suatu perkawinan dilarang dalam agama Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah secara Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Termohon I dan Termohon II juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak pernah meneliti dengan seksama kehendak nikah Termohon I dan Termohon II, juga tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon sewaktu menjadi Kepala KUA Kecamatan Sibabangun telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristeri dengan wanita lain, yang ternyata wanita itu adalah saudara kandung dari istri laki-laki tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan

pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan,. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pemohon sewaktu menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Sibabangun, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 desember 2009 yang di Keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sibabangun dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim akan menghukum Turut Termohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibabangun yang sekarang untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan dan pemohon mengajukan perkara ini tidak dalam kapasitasnya sebagai Pegawai

Pencatat Nikah Kecamatan Sibabangun, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (**TERMOHON I**) dengan Termohon II (**TERMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Sibabangun;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibabangun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon (**Kepala Kantor KUA Kecamatan Sibabangun**) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2011 M**, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami **SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. YUSUF, S. HI** dan **SRI ARMAINI, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon;

Hakim Anggota,

t.t.d

M. YUSUF, S. HI

Ketua Majelis

t.t.d

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag

Hakim Anggota,

t.t.d

SRI ARMAINI, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Abd. RASYID, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 350.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)